



Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Muhammad Rafki^{1*}, Neni Vesna Madjid²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadrafki712@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/09/2024

Diterima, 19/10/2024

Dipublikasi, 31/10/2024

Kata Kunci:

Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi dan Pengadilan Agama

Abstrak

Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kompetensi absolut dalam Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut upaya damai/mediasi harus dilakukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi. Belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dan belum efektifnya penyelesaian mediasi di perbankan syariah mendorong penulis untuk menuliskan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Kedua, bagaimana peran hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dapat dianalisis secara deskriptif analitis dan disajikan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, Pertama, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan perkara Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg adalah dalam pertimbangan, hakim hanya menegakan hukum acara saja dan cenderung bersifat pasif hanya dalam formalitas memeriksa perkara yang diajukan para pihak tidak melewati posita dan petitum, semestinya dalam persidangan hakim wajib aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, karena perdamaian sangat ditekankan dalam hukum acara perdata terutama sengketa ekonomi syariah. Kedua, peran Hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan putusan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg menurut penulis belum berperan secara optimal dalam hal penemuan hukum baru, atau berani bertentangan dengan hukum, dan berani mengadili secara kasuistik dalam sistem hukum.

Abstract

Sharia Economic Disputes are an absolute competence in the Religious Courts. In resolving these sharia economic disputes, peaceful efforts/mediation must be carried out by judges as regulated in Article 130 HIR/ Article 154 R.Bg and Article 3 paragraph (3) and Article 33 paragraph (1) and (2) of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 01 of 2016 concerning Mediation. The lack of optimal resolution of sharia economic disputes in the Religious Courts and the ineffectiveness of mediation resolution in sharia banking encouraged the author to write regarding the resolution of sharia economic disputes in the Religious Courts. The problems raised in this study are: First, how is the resolution of sharia economic disputes in the Class IA Padang Religious Court in Decisions Number 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg and Number 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg?

Keywords:

Sharia Economic Disputes, Mediation, Religious Courts

Second, what is the role of judges in optimizing their role in resolving economic disputes in the Class IA Padang Religious Court in Decisions Number 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg and Number 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data and secondary data collected through field research and library research. The data used can be analyzed descriptively analytically and presented using qualitative methods. Based on the results of the research above, it can be concluded, First, in resolving sharia economic disputes in case Number 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg and case Number 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg is in consideration, the judge only enforces procedural law and tends to be passive only in the formality of examining the case submitted by the parties without going through posita and petitum, in the trial the judge should be active in trying to resolve the dispute, because peace is very emphasized in civil procedural law, especially sharia economic disputes. Second, the role of Judges in optimizing their role in resolving sharia economic disputes in decision Number 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg and decision Number 396/Pdt. According to the author, G/2020/PA.Pdg has not played an optimal role in discovering new laws, or daring to contradict the law, and daring to judge casuistically in the legal system.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan badan khusus yang menentukan kaedah dalam hukum positif melalui keputusan atau penetapan hakim. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hakim memiliki peran penting dalam menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Penemuan hukum secara otonom memungkinkan hakim untuk menerapkan hukum berdasarkan keadilan, sementara penemuan hukum secara heteronom membatasi kemandirian hakim karena harus tunduk pada undang-undang.

Indonesia sebagai negara hukum menetapkan bahwa setiap interaksi antar individu atau kelompok memiliki akibat hukum. Negara membuat aturan hukum untuk mengatasi akibat hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Pengadilan Agama dengan memasukkan bidang ekonomi syariah sebagai kompetensi absolutnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mempertegas pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup ekonomi syariah lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan bisnis syariah. Namun, Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan fleksibilitas penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dalam akad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ini berarti Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, meskipun terdapat klausula khusus dalam akad. Contoh kasus di Pengadilan Agama Padang menunjukkan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa. Perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg berhasil diselesaikan dengan damai melalui akta perdamaian, sedangkan Perkara 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg tidak mencapai kesepakatan dan

¹ Lisa Aminatul, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015" *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 6, No. 1, 2017, hlm. 109–124.

berlanjut hingga kasasi. Keberhasilan penyelesaian sengketa tergantung pada kemampuan mediator dan peran aktif hakim dalam mengupayakan perdamaian sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Asas hukum acara perdata menyatakan bahwa hakim wajib mendamaikan pihak berperkara. Jika usaha perdamaian berhasil, dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Namun, jika tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur hukum acara perdata. Upaya damai harus dilakukan hakim dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan HIR/Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.²

Penelitian terhadap dua perkara tersebut dapat memberikan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ranah litigasi. Maka berdasarkan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Padang Kelas I A belum optimal, oleh karena itu penulis menilai perlu dilakukan pembahasan secara akademik lebih jauh terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Kajian penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu melihat peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 967/Pdt.G/2019/ PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg

Perkara Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg melibatkan Penggugat I sebagai Direktur PT Zataka Exspresindo Utama sekaligus debitur dan penjamin, serta Penggugat II sebagai penjamin. Tergugat I adalah kreditur. Pada Desember 2014, para pihak menandatangani akad pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 1.296.056.309,- dengan angsuran bulanan antara Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,-. Para Penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 338.000.000,-. Pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja usaha pengiriman dokumen, paket, cargo, jasa pindah, ekspedisi, packing, dan city courier di Padang. Jaminan yang diberikan kepada Tergugat I mencakup tanah, bangunan, dan beberapa kendaraan. Hingga September 2016, usaha Para Penggugat mengalami kemunduran signifikan yang menyebabkan angsuran terhenti, meskipun mereka tetap berusaha membayar. Para Penggugat mengajukan permohonan keringanan hutang yang dipersulit oleh Tergugat I, yang malah memberikan surat peringatan hingga pemberitahuan lelang. Nilai jaminan Para Penggugat jauh lebih besar daripada hutang yang ada.

Tergugat I dinilai tidak melakukan upaya penyelamatan pembiayaan seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang merupakan pelanggaran hukum. Pada 14 Juni 2019, Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang untuk jaminan yang kemudian dilaksanakan pada 16 Juli 2019. Harga lelang jaminan jauh di bawah nilai pasar. Surat pemberitahuan lelang dianggap melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para Penggugat tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri, sehingga dasar pelaksanaan lelang oleh Tergugat I tidak sah.

² Muhammad Hasanuddin, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, Vol. 1 2020, hlm. 33– 46.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 41

Penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan Tergugat I yang tidak sah tersebut dan meminta majelis hakim untuk membatalkan lelang serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan immateriil. Penggugat juga meminta agar objek perkara tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung dan agar dilakukan sita jaminan. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 338.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Dalam gugatan ini, Para Penggugat menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan lelang dan penanganan pembiayaan yang bermasalah. Perkara ini akhirnya diselesaikan dengan akta perdamaian yang termuat dalam putusan perkara 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg.

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Padang menekankan pentingnya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Proses mediasi adalah langkah pertama yang diambil sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴ Majelis hakim mengingatkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi sejak sidang pertama pada 12 September 2019. Namun, proses mediasi mengalami beberapa penundaan karena ketidakhadiran principal penggugat. Setelah beberapa kali penundaan, mediasi akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 November 2019, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akta perdamaian, yang menjadi dasar putusan hakim.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa dengan adanya perdamaian antara para penggugat dan tergugat, perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati kesepakatan tersebut. Hakim juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menguntungkan karena menghindari adanya pihak yang kalah dan memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kasus pada Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg berhubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Doktoranda Afrida, Master Pendidikan, di dua lokasi berbeda di Padang, Sumatera Barat. Dasar hukum perlawanan Pelawan merujuk pada beberapa pasal dalam RBG/HIR terkait pelaksanaan suatu putusan atau penyitaan/lelang eksekusi. Pelawan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan syariah kepada Terlawan I untuk investasi dan modal kerja dengan akad Al-Murabahah dan Al-Musyarakah pada tahun 2008 dan 2009. Terlawan I menyetujui pencairan dana dengan objek perkara sebagai jaminan melalui berbagai akta perjanjian. Pelawan melaksanakan pembayaran angsuran secara lancar hingga gempa bumi melanda Padang pada tahun 2009, yang menyebabkan perekonomian lumpuh, termasuk usaha Pelawan.

Setelah gempa, Pelawan dan pedagang lainnya meminta penangguhan pembayaran angsuran kredit kepada Bank Indonesia (BI) yang kemudian menyetujui penangguhan tersebut hingga 2013. Pada Juni 2011, Terlawan I melakukan restrukturisasi angsuran kredit dengan memperpanjang masa angsuran tanpa mengurangi cicilan, meskipun toko Pelawan masih dalam tahap pembangunan kembali. Pelawan memindahkan usahanya ke Muaro Bungo, Jambi, agar dapat tetap membayar angsuran. Pada April 2013, Pelawan mengajukan restrukturisasi kedua yang disetujui oleh Terlawan I dengan menggabungkan semua pembiayaan dalam akad Musyarakah. Namun, Terlawan I tidak memberikan tabel angsuran atau akta perjanjian yang jelas kepada Pelawan.

Pelawan tetap membayar angsuran kredit tanpa macet hingga awal 2018. Namun, ketika Pelawan berupaya mengajukan pengurangan pokok hutang, Terlawan I tidak memberikan informasi yang dijanjikan dan tidak merespon upaya komunikasi dari Pelawan. Pada Juli 2018, Pelawan meminta rekening koran hutang namun tidak diberikan oleh Terlawan I, yang

⁴ Utari Nindy Ken Pahlevi, *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Di Perbankan Syariah*, 2019.

menyatakan bahwa status pembayaran Pelawan telah berubah menjadi kolektibilitas 5 tanpa pemberitahuan. Pada Februari 2019, Terlawan I mengirimkan surat peringatan ke alamat lama Pelawan, dan pada awal 2020, Pelawan mendapat kabar bahwa objek perkara akan dilelang tanpa sepengetahuannya.

Dalam konteks akad Murabahah, Pelawan menyatakan bahwa terjadi kesalahan dalam menjalankan akad karena dana yang dipinjamkan digunakan untuk modal usaha, yang seharusnya menggunakan akad Mudharabah. Akad Murabahah mengharuskan bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya dengan margin keuntungan, namun dalam kasus ini, dana digunakan untuk modal usaha tanpa pemenuhan syarat-syarat akad Murabahah yang tepat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menjalankan akad antara Pelawan dan Terlawan I.

Dalam jawabannya, Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan kecuali yang diakui kebenarannya. Terlawan I menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Akad Al-Musyarakah yang menyebutkan penyelesaian perselisihan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Negeri Padang. Terlawan I juga menyebutkan bahwa gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan tidak sesuai karena perlawanan tersebut merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, sementara Pelawan menentang permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Terlawan I berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan Pelawan tidak relevan karena lebih cocok untuk pelaksanaan sita barang, bukan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, Terlawan I meminta majelis hakim menolak gugatan Pelawan karena salah alamat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini.

Pertimbangan hakim mencatat bahwa mediasi antara pihak-pihak tidak berhasil. Hakim menolak eksepsi Terlawan, gugatan provisi Pelawan, dan perlawanan Pelawan seluruhnya. Hakim memutuskan bahwa Pelawan tidak benar dalam perlawanan mereka dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara. Hakim menilai bahwa Pelawan telah memanfaatkan objek akad dan tidak menyatakan kesediaan mengembalikan pokok pinjaman dan margin jika akad dibatalkan, sehingga tuntutan pembatalan akad ditolak. Dalam putusan akhir, hakim menyatakan bahwa pelelangan tidak dapat dibatalkan karena dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Padang menolak gugatan Pelawan dan keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam proses banding. Kasasi yang diajukan Pelawan pada Juni 2021 juga ditolak.

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Hakim memberikan pemaparan tentang kewajiban melaksanakan mediasi dan menjelaskan prosedur serta manfaatnya kepada para pihak. Mediasi dijelaskan sebagai cara yang lebih baik dan bijaksana dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga.⁵ Para pihak diwajibkan menghadiri proses mediasi dan mediator ditunjuk dari hakim atau pegawai pengadilan. Namun, dalam perkara ini, mediasi tidak berhasil. Meskipun majelis hakim terus mengupayakan perdamaian di setiap persidangan, mediasi tetap gagal karena kurangnya kesadaran dan keinginan dari para pihak untuk berdamai. Laporan dari hakim mediator pada 30 April 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan jawaban dan pemeriksaan perkara.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi memiliki banyak keuntungan, seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Pranada Media Group, Jakarta, 2017.

kesadaran dan keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, termasuk pendekatan mediator yang dapat melihat latar belakang para pihak dan menggunakan teknik seperti re-framing untuk menghindari konflik verbal.⁶ Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai setelah beberapa kali penundaan. Para pihak sepakat untuk memberikan kesempatan kepada tergugat mencicil pembayaran kredit kepada kreditur, sehingga pihak kreditur memperoleh kembali sisa pembayaran kredit dan penggugat memperoleh kembali objek perkaranya. Sedangkan dalam putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/ PA.Pdg, mediasi gagal karena legal standing yang cacat formil dan kurangnya kesepakatan dari para pihak. Perkara ini akhirnya diajukan sampai kasasi dengan putusan yang menguatkan putusan tingkat pertama, mengakibatkan penggugat menghabiskan waktu dan hasil yang tidak memuaskan karena objek pelelangan sudah terlaksana.

Secara keseluruhan, alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, namun praktiknya dapat bervariasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih diutamakan dalam hukum ekonomi syariah karena memberikan solusi yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Peran Hakim Dalam Mengoptimalkan Perannya Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 967/PDT. G/2019/PA.Pdg Dan Nomor 396/PDT.G/2020/PA.Pdg

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa sangat signifikan, terutama dalam perkara ekonomi syariah. Aturan hukum mengharuskan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum proses pemeriksaan dan hingga perkara diputus. Upaya perdamaian oleh hakim di persidangan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa. Hakim berperan aktif dalam upaya mendamaikan para pihak sejak awal persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg) hingga sebelum putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989). Hakim tidak berwenang memaksa pihak untuk berdamai, sehingga kesadaran dan kerelaan para pihak untuk berdamai sangat penting. Peran hakim dalam mendamaikan meliputi memberikan nasihat keagamaan, memotivasi para pihak, dan memberikan pandangan terkait langkah yang diambil.⁷

Hakim berperan aktif dalam upaya mendamaikan para pihak sejak awal persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg) hingga sebelum putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989). Hakim tidak berwenang memaksa pihak untuk berdamai, sehingga kesadaran dan kerelaan para pihak untuk berdamai sangat penting. Peran hakim dalam mendamaikan meliputi memberikan nasihat keagamaan, memotivasi para pihak, dan memberikan pandangan terkait langkah yang diambil.

Adapun Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Hakim dalam Mendamaikan:

- a. Penguasaan dan Pemahaman Terhadap Perkara: Hakim harus memahami secara mendalam perkara yang ditangani agar dapat mendamaikan para pihak dengan efektif.
- b. Pemahaman Psikologi Para Pihak: Pemahaman psikologi membantu hakim dalam menyelami suasana batin para pihak dan meningkatkan peluang keberhasilan mediasi.
- c. Komunikasi dengan Para Pihak: Hakim harus menguasai ilmu komunikasi agar dapat berinteraksi dengan baik dan mendorong penyelesaian perkara secara damai.

⁶ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 1-2

⁷ Sumaryono, *Etika Profesi Hakim, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.175-177.

- d. Pemahaman Budaya Lokal: Pemahaman terhadap budaya lokal membantu hakim dalam menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mendamaikan para pihak.
- e. Penggunaan Penerjemah atau Juru Bahasa: Meskipun jarang diperlukan, penggunaan penerjemah dapat membantu dalam beberapa kasus untuk memastikan komunikasi yang efektif.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan hakim, seperti proses yang lebih sederhana, hasil yang memuaskan kedua belah pihak, dan menghindari rasa dendam atau sakit hati. Keberhasilan hakim dalam mendamaikan para pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penguasaan dan pemahaman terhadap perkara yang ditangani, pemahaman psikologi para pihak, kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman budaya lokal, dan penggunaan penerjemah atau juru bahasa jika diperlukan. Hakim harus memahami secara mendalam perkara yang ditangani agar dapat mendamaikan para pihak dengan efektif. Pemahaman psikologi membantu hakim dalam menyelami suasana batin para pihak dan meningkatkan peluang keberhasilan mediasi. Hakim juga harus menguasai ilmu komunikasi agar dapat berinteraksi dengan baik dan mendorong penyelesaian perkara secara damai. Pemahaman terhadap budaya lokal membantu hakim dalam menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mendamaikan para pihak. Meskipun jarang diperlukan, penggunaan penerjemah dapat membantu dalam beberapa kasus untuk memastikan komunikasi yang efektif.

Studi kasus putusan Nomor 967/Pdt.G/2019/PA.Pdg menunjukkan mediasi berhasil dan perkara diselesaikan dengan akta perdamaian, di mana penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, pada putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg, mediasi gagal meskipun hakim sudah berupaya maksimal, sehingga perkara dilanjutkan hingga kasasi dengan hasil yang tidak memuaskan dan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Peran hakim dalam mengupayakan perdamaian sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi tergantung pada penguasaan hakim terhadap perkara, psikologi para pihak, kemampuan komunikasi, pemahaman budaya lokal, dan kadang-kadang penggunaan penerjemah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau jalur non-litigasi merupakan solusi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Mahkamah Agung diharapkan dapat meningkatkan pelatihan dan sertifikasi hakim dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam mengupayakan perdamaian.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan perkara Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg adalah dalam pertimbangan, hakim hanya menegakan hukum acara saja dan cenderung bersifat pasif hanya dalam formalitas memeriksa perkara yang diajukan para pihak tidak melewati posita dan petitum, semestinya dalam persidangan hakim wajib aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, karena perdamaian sangat ditekankan dalam hukum acara perdata terutama sengketa ekonomi syariah.

Peran Hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan putusan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg menurut penulis belum berperan secara optimal dalam hal penemuan hukum baru, atau berani bertentangan dengan hukum, dan berani mengadili secara kasuistik dalam sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya", Jurnal

- Studi Islam & Peradaban, Vol. 14 No. 02, 2019.
- Lisa Aminatul, “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015” At-Tuhfah: Jurnal Keislaman 6, No. 1, 2017.
- Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi, Kencana, Jakarta, 2020.
- Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi, Kencana, Jakarta, 2020.
- Muhammad Hasanuddin, “Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 7, Vol. 1 2020.
- Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2020.
- Sumaryono, Etika Profesi Hakim, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Pranada Media Group, Jakarta, 2017.
- Utari Nindy Ken Pahlevi, Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Di Perbankan Syariah, 2019.